

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama *rohmatallil'alam* telah menjadi pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dalam perbankan syariah. Oleh sebab itu dalam produk dan operasionalnya perbankan syariah harus menerapkan prinsip Islam. Bank Syariah Mandiri (2017) menyebutkan prinsip-prinsip Islam diantaranya ialah prinsip keadilan, kemitraan, transparansi, *universal*, dan tidak menerapkan prinsip-prinsip yang dilarang yaitu, *maisir* atau perjudian, *gharar* atau objek yang tidak jelas, dan *riba*.

Penerapan prinsip-prinsip Islam dalam perbankan syariah ialah sebagai wujud pengembangan dari konsep ekonomi Islam di bidang keuangan. Pengembangan disini sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat khususnya umat Islam dalam memberikan fasilitas transaksi keuangan yang sesuai dengan konsep Islam, yaitu transaksi yang halal dan sesuai syariat. (Andraeny, 2011). Selain itu menurut Syafi'i (2001) perbankan syariah mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional yaitu mendapatkan keuntungan, salah satunya melalui kegiatan pembiayaan.

Pembiayaan sebagai salah satu kegiatan perbankan syariah di Indonesia tiap tahunnya mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2014-2015 mengalami peningkatan 11,71%, 2015-2016 mengalami peningkatan 10,16% dan pada tahun 2016-2017 juga mengalami peningkatan sebesar 16,11%. dan pada tahun 2017-2018 mengalami penurunan sebesar 7,16% (OJK, 2018). Dari data pertumbuhan

pembiayaan perbankan syariah, telah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Selain itu OJK (2018) telah membagi pertumbuhan pembiayaan syariah tersebut berdasarkan tujuan penggunaannya ke beberapa akad diantaranya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, qardh, istishna', dan ijarah. Secara rinci peningkatan masing-masing akad pembiayaan syariah yang disalurkan ke masyarakat terdapat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah

AKAD	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14.042	14.820	15.263	15.984	15.971
Musyarakah	45.148	60.713	71.710	95.097	112.349
Murabahah	113.507	122.111	133.956	145.301	115.786
Qardh	7.490	3.951	4.731	6.346	6.833
Istishna'	587	770	878	1.189	198
Ijarah	9.896	10.631	8.105	8.535	3.112
Salam	-	-	-	-	-
Jumlah	190.670	212.996	234.643	272.452	254.249

Sumber : Data Diolah dari OJK 2018

Berdasarkan tabel 1.1 terkait komposisi pembiayaan bank umum syariah yang dikeluarkan dan dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akad pembiayaan murabahah (jual beli) mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank umum syariah. Walaupun akad murabahah lebih mendominasi namun menurut Ascarya (2006), sistem bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah adalah akad utama atau akad yang lebih sesuai diterapkan di perbankan syariah. Selain itu dari berbagai literatur fikih banyak yang menyebutkan bahwa sistem bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah adalah sebagai identitas dari perbankan syariah. Sehingga menurut Andraeny (2011), apabila akad pembiayaan murabahah lebih dominan maka melambangkan tidak sejalanannya realitas lapangan dengan teori terkait tujuan bank syariah. Selain itu pembiayaan berbasis akad

murabahah lebih cocok digunakan di awal-awal pendirian bank, dimana bank masih dalam masa pertumbuhan.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang pernah diteliti, namun menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian Andraeny (2011) menyatakan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Sedangkan *non performing financing* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu menurut Pramono (2013), deposito mudharabah, *spread* bagi hasil, dan tingkat bagi hasil secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Secara parsial variabel deposito mudharabah dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh signifikan sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Arnan & Kurniawasih (2014), secara simultan menunjukkan bahwa dana pihak ketiga dan *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah sedangkan secara parsial dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah namun *non performing financing* terbukti tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Wirman (2017) mengatakan dana pihak ketiga dan laba berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan *non performing financing* dan suku bunga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Penelitian ini mencoba untuk melanjutkan penelitian yang sudah ada, terutama penelitian Andraeny (2011), terkait faktor-faktor yang mempengaruhi

pembiayaan bagi hasil. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel bebas pembiayaan berbasis bagi hasil di bank umum syariah. Pengambilan objek di bank umum syariah dikarenakan ada perbedaan fungsi antara bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS) dan bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Dimana menurut Karim (2014), BUS bisa melaksanakan kegiatan usaha serta kegiatan lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. Selain itu BUS memiliki akta penderian sendiri sehingga pelaporannya juga sendiri. Untuk UUS termasuk dalam bagian bank konvensional yang berprinsip pada syariah. Sedangkan BPRS hanya melakukan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. Oleh sebab itu peneliti memilih bank umum syariah dikarenakan dari segi fungsinya lebih lengkap.

Peneliti juga menambahkan variabel bebas deposito mudharabah sebagaimana yang sudah digunakan oleh Pramono (2013). Beberapa variabel bebas yang peneliti gunakan mempunyai keunggulan masing-masing, diantaranya deposito mudharabah unggul dalam besaran nisbah bagi hasil yang kompetitif sehingga cepat mengembangkan investasi nasabah, jangka waktu yang fleksibel dan dapat diperpanjang secara otomatis, bisa digunakan jaminan kredit dan saldo rekening lebih terjamin (Bank Kaltimara, 2018).

Tingkat bagi hasil pendanaan dalam perhitungannya menggunakan cara profit sharing yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang dilakukan dengan total pembiayaan bagi hasil. Besarnya pembagian keuntungan antara bank dengan nasabah sudah ditentukan diawal akad sehingga tidak menimbulkan masalah di tengah-tengah perjalanan (Cermati, 2014). Tingkat bagi hasil ini berbeda dengan suku bunga di bank konvensional yang menggunakan

sistem riba. Kumparan (2017) menyatakan bahwa tingkat bagi hasil itu dalam perhitungan besaran dan pembagian keuntungannya menggunakan perbandingan jumlah keuntungan usaha yang dibiayai dari kredit sedangkan pada suku bunga menggunakan persentase jumlah kredit yang diambil. Dengan menggunakan skema tingkat bagi hasil ini akan terasa lebih fleksibel dan tidak membebani nasabah.

*Non performing financing* berguna untuk melihat kinerja suatu perbankan. Bank Indonesia sebagai pengawas, mempunyai wewenang untuk mengawasi kinerja keuangan perbankan untuk selalu dalam keadaan sehat. Maidalena (2014) menyatakan bahwa perbankan dinyatakan sehat saat kinerja keuangan baik dan modal bank mampu menjaga stabilitas operasional perbankan. Kondisi sehat perbankan tersebut dapat dilihat dari persentasi NPF yang tidak melebihi 5%. Oleh sebab itu perbankan syariah dituntut untuk pandai-pandai dalam memutuskan pemberian kredit. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis laporan keuangan dengan judul **“Analisis Deposito Mudharabah, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, antara lain adalah :

1. Bagaimana pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia ?

2. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh deposito mudharabah terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama antara variabel deposito mudharabah, tingkat bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah di Indonesia.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu akuntansi berbasis syariah, sehingga bisa terwujud prodi akuntansi syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

2. Bagi penggiat syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi penggiat syariah baik akademisi maupun praktisi sehingga dalam pengetahuan dan pengaplikasiannya bisa selaras. Penelitian ini diharapkan ada efek edukasi, sehingga ekonomi syariah bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan platformnya.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan wawasan peneliti terkait ekonomi syariah. Khususnya terkait produk syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga bisa bermanfaat bagi peneliti untuk melanjutkan studi selanjutnya.

4. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sebagai pertimbangan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

5. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan angin segar dan kemantapan kepada masyarakat untuk memilih bertransaksi dengan sistem syariah.